



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/ 867 /1.10/2020

- DASAR : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 583/IV.06/HK/2020 Tentang Penetapan Perubahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2020, maka Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandar Lampung ;

M E M E R I N T A H K A N

KEPADA : Daftar jabatan terlampir.

- UNTUK : 1. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dibidang kesehatan di lingkungan kecamatan;
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19 di lingkungan kecamatan;
3. Mendeteksi dan merespon laporan masyarakat di lingkungan kecamatan;
4. Memberdayakan masyarakat dengan menggunakan system kelompok masyarakat berbasis LK / RT di lingkungan kecamatan;
5. Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan kepada Gugus Tugas Kota Bandar Lampung.

DITETAPKAN DI : Bandar Lampung
PADA TANGGAL : 29 April 2020

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Selaku Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kapolresta Bandar Lampung;
2. Dandim 0410 Kota bandar lampung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 SURAT PERINTAH TUGAS WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
 NOMOR 107/1.10/2020
 TANGGAL 29 APRIL 2020

SUSUNAN PELAKSANA GUGUS TUGAS DI KECAMATAN

JABATAN / DINAS / INSTANSI 1	JABATAN DALAM TUGAS 2	TUGAS 3
Camat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan di Tingkat Kecamatan; Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan Tingkat Kecamatan; Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan Tingkat Kecamatan; Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan Tingkat Kecamatan; Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Kota; Membuat Posko Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan untuk memudahkan koordinasi dan pengaduan masyarakat dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa di hubungi 24 jam.
Komandan Rayon Militer Kepala Kepolisian Sektor Kota	Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2	Mewakili Camat dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan Kota Bandar Lampung.
Sekretaris Kecamatan	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi surat menyurat; Kegiatan protokoler; dan Dukungan sekretariat. Dukungan Logistik

<p>Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepala Puskesmas Kasi & Kasubag di Lingkungan Kantor Kecamatan Lurah di Lingkungan Kecamatan Bati Komsos Koramil Bati Wanmil Koramil Danpos Koramil Kanit Bimmas Polsekta Kanit Shabara Kasi Kum Polsekta Kanit Reskrim Ketua LPM Kecamatan Ketua Karang Taruna Babinsa Bhabinkamtibmas Kepala Lingkungan Ketua RT Linmas</p>	<p>Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penyemprotan Desinfektan di Wilayah Kecamatan; 2. Melakukan Sosialisasi dan Himbauan kepada tempat Peribadatan; 3. Mendata dan Mengawasi warga yang baru datang dan pendatang; 4. Melakukan monitoring terhadap kondisi warga; 5. Mengawasi Berjalannya Social Distancing dan Protokol Kesehatan pada masyarakat; 6. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan / ronda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; 7. Melakukan Sosialisasi Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pola Hidup Sehat Masyarakat di Wilayah Kecamatan; 8. Membentuk sistem komunikasi warga; 9. Mencegah timbulnya stigma sosial.
--	----------------	--

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Selaku Kepala Dinas Pecepatan Penanganan COVID-19



HERMAN HN